



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3016/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Bantharan Sandi Tuazar Bin Budi Sumargono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Griya Kebraon Barat 15 â€“ CG/ 24 RT.001/RW.009, Kebraon, Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan anak kandungnya yang bernama **Safira Meysha Azkadina binti Bantharan Sandi Tuazar**,
Pemohon I;

Arya Febbyanugrah Bin Hari Utario, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Keputran Pasar Kecil 4/ 29. RT.004. RW. 011 Kel. Embong Kaliasin. Kec. Genteng Kota Surabaya,
Pemohon II;

Rangga Kurnia Affandy Bin Hari Utario, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Keputran Pasar Kecil 4/ 29. RT.004. RW. 011 Kel. Embong Kaliasin. Kec. Genteng Kota Surabaya
Pemohon III;

Hari Utario Bin Doel Manan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Keputran Pasar Kecil 4/ 29. RT.004. RW. 011 Kel. Embong Kaliasin. Kec. Genteng Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk mewakili ahli

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lain atas nama **Talitha Oktafia Zahra binti Hari Utario**

Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Siswanto, S.H., Moch Kholis, S.H. dan Anugerah Rahmatullah D, S.H.,M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pesapen. No. 02, Kel.Sumur Welut, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5119/kuasa/10/2023 Tanggal 04 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3016/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah dengan BANTHARAN SANDI TUAZAR *bin BUDI SUMARGONO (Alm)*, senyatanya SRI HARTATIK (Almh) binti Boenari (Alm) telah menikah terlebih dahulu dengan HARI UTARIO *bin DOEL MANAN (Alm)*, pada tanggal 02 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/ 01/ VIII/ 2002, namun dalam perjalanannya telah terjadi perceraian dan telah terbit Akta Cerai Nomor. 4179/ AC/ 2018/ PA. Sby, dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

1.1. Nama : Arya Febbyanugrah *Bin Hari Utario*

Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 23 Febuari 2003

Umur : 20 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

1.2. Nama : Rangga Kurnia Affandy *Bin HARI Utario*

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 18 November 2004

Umur : 19 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

1.3. Nama : Talitha Oktafia Zahra *binti Hari Utario*

Tempat/tanggal lahir : Surabaya 29-10-2014

Umur : 9 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

2. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2021, SRI HARTATIK (Almh) *binti Boenari (Alm)* telah menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama BANTHARAN SANDI TUAZAR *bin BUDI SUMARGONO (Alm)*/ Pemohon-I, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0093/ 08/ II/ 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Karangpilang, Kota Surabaya, tertanggal 07 tahun 2021;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara SRI HARTATIK (Almh) *binti Boenari (Alm)* dengan BANTHARAN SANDI TUAZAR *bin BUDI SUMARGONO (Alm)*, telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama: SAFIRA MEYSHA AZKADINA *binti BANTHARAN SANDI TUAZAR* yang terlahir di Surabaya 26 Mei 2023;

4. Bahwa dalam perjalanannya pada tanggal 28 Juli 2023, SRI HARTATIK (Almh) *binti Boenari (Alm)* meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 3578-KM-22052017-0045, tertanggal 03 Agustus 2023 dan dimakamkan di wilayah Kec. Karangpilang – Surabaya;

5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari SRI HARTATIK (Almh) *binti Boenari (Alm)*, yang telah meninggal pada tanggal 28 Juli 2023 tersebut adalah :

5.1. BANTHARAN SANDI TUAZAR *bin BUDI SUMARGONO (Alm)*, selaku suami;

5.2. SAFIRA MEYSHA AZKADINA *binti BANTHARAN SANDI TUAZAR* selaku anak kesat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby



5.3. ARYA FEBBYANUGRAH *Bin HARI UTARIO*, selaku anak kesatu dari perkawinan yang Pertama;

5.4. RANGGA KURNIA AFFANDY *Bin HARI UTARIO*, selaku anak kedua dari perkawinan yang Pertama;

5.5. TALITHA OKTAFIA ZAHRA *binti HARI UTARIO*, selaku anak ketiga dari perkawinan yang Pertama;

6. Bahwa ketika wafat SRI HARTATIK (Almh) *binti Boenari (Alm)*, ayahnya yang bernama Boenari (Alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Juli 2008 Karena Sakit dan dimakamkan di wilayah kel. Giri Kab. Banyuwangi, sebagaimana tertulis di surat keterangan kematian No. 474.3/ 231/ 429, 525/ 2010 tertanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Banyuwangi, dan begitu pula ibunya yang bernama SUWARNI (Almh) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dan di makamkan di TPU Babat Jerawat kota Surabaya , hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 4/ 43/ 257/ 436/ 26/ 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, DINAS KESEHATAN KOTA (UPTD PUSKESMAS SEMEMI);

7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

8. Bahwa, maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari SRI HARTATIK (Almh) *binti Boenari (Alm)*, dan sebagai salah satu syarat administrasi di dalam mengurus BPJS Ketenagakerjaan (*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*) Kantor Cabang Surabaya setempat, dan surat – surat penting lainnya yang berkaitan dengan perbankan;

9. Bahwa demi mudahnya penyelesaian dan terangnya permohonan penetapan ahli waris ini, maka Para Pemohon bersedia mengajukan bukti-bukti yang mendukung sesuai tersebut di atas serta menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk memeriksa perkara dan atau Permohonan ini dan selanjutnya berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dari Para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Sri Hartatik (Almh) *binti Boenari (Alm)* adalah sebagai berikut :
 - 2.1. BANTHARAN SANDI TUAZAR bin BUDI SUMARGONO (Alm), selaku suami;
 - 2.2. SAFIRA MEYSHAAZKADINA binti BANTHARAN SANDI TUAZAR selaku anak kesatu;
 - 2.3. ARYA FEBBYANUGRAH Bin HARI UTARIO, selaku anak kesatu *dari perkawinan yang Pertama*;
 - 2.4. RANGGA KURNIA AFFANDY Bin HARI UTARIO, selaku anak kedua *dari perkawinan yang Pertama*;
 - 2.5. TALITHA OKTAFIA ZAHRA binti HARI UTARIO, selaku anak ketiga *dari perkawinan yang Pertama*;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eko Siswanto, S.H., Moch Kholis, S.H. dan Anugerah Rahmatullah D, S.H.,M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pesapen. No. 02, Kel.Sumur Welut, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5119/kuasa/10/2023 Tanggal 04 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bantharan Sandi Tuazar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bantharan Sandi Tuazar, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0093/08/III/2021, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Hartatik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Safira Meysha Azkadina, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arya Febby Anugrah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Febby Anugrah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rangga Kurnia Affandy, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rangga Kurnia Affandy, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hari utario, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hari utario, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Talitha Oktafia Zahra, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Cerai Nomor 4179/AC/2018/PA.Sby, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hartutik, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Boenari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Suwarni, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.16;

B.SAKSI :

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Rahayu binti R. Subiantoro, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Griya Kebraon Barat 15-CG/24 RT 001 RW 009 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keluarga pewaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sri Hartatik binti Boenari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sri Hartatik binti Boenari meninggal dunia tanggal 28 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sri Hartatik binti Boenari semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan seorang laki-laki bernama Hari Utario Bin Doel Manan dan terjadi perceraian pada tahun 2018, semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak bernama Arya Febbyanugrah Bin Hari Utari, Rangga Kurnia Affandy Bin Hari Utario dan Talitha Oktafia Zahra Binti Hari Utario, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Sri Hartatik binti Boenari menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Bantharan Sandi Tuazar Bin Budi Sumargono dan dikaruniai seorang anak bernama Safira Meyshaazkadina Binti Bantharan Sandi Tuazar;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Sri Hartatik binti Boenari telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Sri Hartatik binti Boenari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

2. Yohanes Redhy Susanto bin Pardimin, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ngagel Tama Utara 3/18 RT 005 RW 001 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar pewaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sri Hartatik binti Boenari;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sri Hartatik binti Boenari meninggal dunia tanggal 28 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Sri Hartatik binti Boenari semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan seorang laki-laki bernama Hari Utario Bin Doel Manan dan terjadi perceraian pada tahun 2018, semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak bernama Arya Febbyanugrah Bin Hari Utari, Rangga Kurnia Affandy Bin Hari Utario dan Talitha Oktafia Zahra Binti Hari Utario, dan saat ini mereka semua masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Sri Hartatik binti Boenari menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Bantharan Sandi Tuazar Bin Budi Sumargono dan dikaruniai seorang anak bernama Safira Meyshaazkadina Binti Bantharan Sandi Tuazar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhumah Sri Hartatik binti Boenari telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Sri Hartatik binti Boenari ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah bernama Bantharan Sandi Tuazar Bin Budi Sumargono, selaku suami, Safira Meyshaazkadina Binti Bantharan Sandi Tuazar, selaku anak kandung perempuan, Arya Febbyanugrah Bin Hari Utario, selaku anak kandung laki-laki,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Kurnia Affandy Bin Hari Utario, selaku anak kandung laki-laki dan Talitha Oktafia Zahra Binti Hari Utario, selaku anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi yaitu Sri Rahayu binti R. Subianto dan Yohanes Redhy Susanto bin Pardimin

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya, bahwa Bantharan Sandi Tuazar Bin Budi Sumargono, selaku suami, Safira Meyshaazkadina Binti Bantharan Sandi Tuazar, selaku anak kandung perempuan, Arya Febbyanugrah Bin Hari Utario, selaku anak kandung laki-laki, Rangga Kurnia Affandy Bin Hari Utario, selaku anak kandung laki-laki dan Talitha Oktafia Zahra Binti Hari Utario, selaku anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P..... memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari meninggal dunia tanggal 28 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan seorang laki-laki bernama Hari Utario Bin Doel Manan dan terjadi perceraian pada tahun 2018, semasa hidupnya dikaruniai 3 orang anak bernama Arya Febbyanugrah Bin Hari Utari, Rangga Kurnia Affandy

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hari Utario dan Talitha Oktafia Zahra Binti Hari Utario, dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa almarhumah Sri Hartatik binti Boenari menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Bantharan Sandi Tuazar Bin Budi Sumargono dan dikaruniai seorang anak bernama Safira Meyshaazkadina Binti Bantharan Sandi Tuazar
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sri Hartatik binti Boenari telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah Sri Hartatik binti Boenari ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sri Hartatik binti Boenari dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Sri Hartatik binti Boenari dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan suami dan anak kandung;
- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Sri Hartatik binti Boenari dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sri Hartatik binti Boenari, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2023 adalah :
 - 2.1 Bantharan Sandi Tuazar Bin Budi Sumargono, selaku suami;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Safira Meyshaazkadina Binti Bantharan Sandi Tuazar, selaku anak kandung perempuan;

2.3 Arya Febbyanugrah Bin Hari Utario, selaku anak kandung laki-laki;

2.4 Rangga Kurnia Affandy Bin Hari Utario, selaku anak kandung laki-laki;

2.5 Talitha Oktafia Zahra Binti Hari Utario, selaku anak kandung perempuan;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.3016/Pdt.P/2023/PA.Sby